
TRADISI MEMBUAT GODOK OBUIH SEBELUM PROSES PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI LUBUK TAROK KECAMATAN LUBUK TAROK) KABUPATEN SIJUNJUNG**Shofie Primadian¹, Hamdani²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggishofieprimadianshofie@gmail.com¹, hamdani@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *In Nagari Lubuk Tarok, there is a customary tradition that has been passed down from generation to generation in the process leading up to marriage, namely the tradition of making Godok Obuih. This tradition is considered important for the bride and groom as a form of respect for local customs and as a symbol of blessing from the extended family and clan. However, in reality, there are prospective couples who do not carry out this tradition, resulting in social sanctions from the customary community. Based on this, the author is interested in exploring more deeply the Islamic legal perspective on the tradition of making Godok Obuih before the wedding ceremony in Nagari Lubuk Tarok, Sijunjung Regency.. From the perspective of Islamic law, the tradition of making Godok Obuih can be categorized as ‘urf fasid (a flawed custom), although in terms of benefit, the tradition still contains many elements of public good (maslahah). However, the sanctions imposed for not practicing this tradition—such as social exclusion, marginalization, and stigmatization of descendants—are seen as excessive and inconsistent with Islamic principles. These sanctions are a form of injustice (zulm) that cause harm (mafsadah), thus making the tradition incompatible with the principle of justice in Islam.*

Keywords: *Tradition, Godok Obuih, Marriage, Islamic Law, Lubuk Tarok.*

ABSTRAK; Nagari Lubuk Tarok terdapat suatu tradisi adat yang telah berlangsung turun-temurun dalam prosesi menuju pernikahan, yaitu tradisi membuat godok obuih. Tradisi ini penting dilaksanakan oleh calon pengantin sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan simbol restu dari keluarga besar serta suku. Namun, dalam realitasnya terdapat calon pengantin yang tidak melaksanakan tradisi ini sehingga menimbulkan sanksi sosial dari masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. tradisi membuat Godok Obuih dikategorikan sebagai ‘urf fasid, walaupun secara kebermanfaatan tradisi masih banyak mengandung kemaslahatan. Namun sanksi tidak melaksanakan tradisi ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran adat dan sanksi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat penghapusan identitas, dikucilkan dari masyarakat dan stigma terhadap keturunan. Maka tradisi ini mengandung unsur kezaliman

yang menimbulkan kemudharatan. sehingga tradisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: Tradition, *Godok Obuih*, Marriage, Islamic Law, Lubuk Tarok.

PENDAHULUAN

Perkawinan, yang juga disebut sebagai Tazwij, merupakan sebuah kesepakatan resmi yang mengizinkan hubungan intim antara pria dan wanita. Secara harfiah, istilah "nikah" berarti menyatukan atau mengumpulkan, dan dapat pula diartikan sebagai aktivitas seksual (wathi'). Dalam bahasa Arab, an-nikah mencakup banyak makna, seperti berkumpul, berhubungan seksual, kontrak, atau penyatuan antar jenis kelamin. Secara umum, pernikahan adalah suatu ikatan resmi yang ditetapkan oleh syariat Islam, yang memungkinkan pria dan wanita untuk saling menikmati dan berinteraksi dengan cara yang diperbolehkan. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis yang dilandasi kasih sayang dan ketentraman.

Dalam pandangan Islam, pernikahan disebut nikah, yaitu sebuah kesepakatan atau ikatan antara pria dan wanita yang dibentuk atas dasar saling suka, yang memberikan legitimasi atas hubungan mereka menurut syariat. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kedamaian, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT. Islam menganggap pernikahan sebagai ajaran yang memiliki dasar kuat dalam syariat, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Para ulama juga menjelaskan konsep ini dalam berbagai tulisan tentang Islam. Hukum menikah diharuskan karena sifat dasar manusia yang cenderung mencintai lawan jenis, serta Allah menciptakan makhluk-Nya berpasangan.

Menikah merupakan perintah yang secara langsung berasal dari Allah SWT dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengamanatkan pernikahan tercantum dalam surat An-Nur ayat 32:

"Anjurkanlah pernikahan bagi mereka yang belum menikah di antara kalian, termasuk budak laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah. Walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, percayalah bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka melalui karunia dan rahmat-Nya. Sesungguhnya, Allah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas. "Ayat ini mengandung perintah untuk segera melaksanakan pernikahan, termasuk bagi mereka yang belum memiliki kecukupan harta. Allah SWT

memberikan jaminan bahwa Dia akan menganugerahkan rezeki dan kecukupan bagi mereka yang menikah dengan niat yang baik. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa bagi orang yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin, menikah bukan hanya dianjurkan, tetapi bisa menjadi kewajiban.

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam al-Quran pada surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Di antara bukti kekuasaan Allah adalah ketika Dia menciptakan pasangan hidup bagi kalian dari golongan kalian sendiri, supaya kalian dapat merasakan ketenangan bersamanya. Allah pun menanamkan rasa kasih dan cinta di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang mau menggunakan akalny

Ayat diatas menjelaskan tentang pernikahan dan kebesaran allah dalam menciptakan pasangan suami istri. Ayat ini juga menyampaikan pesan agar pasangan suami istri membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Kesanggupan di zaman Nabi tidak diukur dari segi usia, tapi melihat kecakapannya dan kemampuan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan apabila dilihat dari sisi perempuan, maka usia menikah pada zaman Nabi tidak ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya usia istri-istri Nabi SAW ketika dinikahi oleh nabi, mulai dari usia 9 tahun sampai 40 tahun.

Syarat dalam pernikahan dalam islam adalah beragama islam, tidak dipaksa, dan bukan mahram. Selain itu, Selain rukun nikah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita. Untuk calon suami, syaratnya antara lain: tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, statusnya halal untuk dinikahi oleh pihak wanita, belum memiliki empat istri, serta tidak sedang menjalani ibadah haji atau umrah dalam keadaan ihram. Sementara itu, calon istri juga harus memenuhi syarat, yakni tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, tidak berstatus sebagai istri orang lain, tidak sedang dalam masa iddah, tidak dalam kondisi ihram saat menunaikan haji atau umrah, serta telah memberikan persetujuan kepada walinya untuk dinikahkan.

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan antara lain kehadiran wali nikah serta minimal dua orang saksi yang beragama Islam, sudah dewasa, memiliki

pemahaman terhadap maksud akad, mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, saling menerima tanpa paksaan, dan bukan merupakan saudara persusuan.

Dalam Islam, aturan mengenai pernikahan sangat rinci, mulai dari proses pencarian pasangan hingga pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Hal ini dikarenakan membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang sesederhana urusan muamalah lainnya, meskipun pernikahan termasuk dalam kategori akad. Akan tetapi, akad pernikahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad muamalah pada umumnya, karena akad ini menuntut keberlangsungan ikatan hukum sepanjang hidup, serta melegalkan hubungan suami istri yang sebelumnya diharamkan. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, terdapat keselarasan antara tujuan pernikahan menurut hukum agama (sunnatullah) dan tujuan pernikahan menurut peraturan negara, yaitu membangun kelangsungan generasi yang diatur oleh norma dan aturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pernikahan melibatkan tahapan yang panjang, mulai dari memilih pasangan, melamar, melaksanakan akad nikah, hingga menyelenggarakan *walimah*.

Di minangkabau mengenai prosesi pernikahan ada beberapa tahapan dilakukan yaitu sebagai berikut: *maanta tando*, *maanta tando* adalah upacara pengantaran tanda peminangan oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan sebagai usaha merealisasikan proses peminangan telah diterima Malam bainai adalah malam sebelum pelaksanaan pernikahan yang biasanya dijadikan sebagai bagian dari rangkaian acara adat. Setelah rangkaian adat tersebut selesai, proses akad nikah dilakukan sebagai pelaksanaan resmi pernikahan menurut syariat Islam.

Seperti yang terjadi di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan perkawinan ada tradisi adat yang harus dilakukan oleh pihak yang akan melakukan pernikahan yaitu tradisi membuat *godok obuih* yang dilakukan pada *malam bainai* dan tradisi ini harus dilakukan oleh pihak yang akan melakukan pernikahan dan tradisi ini telah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini. Dalam budaya masyarakat Lubuk Tarok, *Godok Obuih* menjadi makanan yang wajib dihidangkan, tradisi ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. *Godok Obuih* telah menjadi sebuah ikon bagi Nagari Lubuk Tarok, dengan nama “*Ranah*

Godok Obuih” hal ini dikarenakan tradisi *godok obuih* ini hanya bisa ditemukan di Nagari Lubuk Tarok saja tidak ada di tempat lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Nagari Lubuk Tarok, perbedaan utama antara *godok obuih* dari Nagari Lubuk Tarok dengan daerah lain terletak pada proses pembuatannya. *Godok obuih* di sini dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan pisang batu, kemudian adonan tersebut dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Selanjutnya, bulatan *godok obuih* tersebut dimasak dengan santan panas yang telah mendidih di dalam kuahi. Proses pembuatan *godok obuih* biasanya dilakukan dalam jumlah besar menggunakan kuahi besar yang serupa dengan yang dipakai untuk membuat *galamai*.

Dalam sejarahnya, *Godok Obuih* telah dilestarikan oleh masyarakat Lubuk Tarok hingga saat ini, dan telah menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat setempat. Tradisi menjadi kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, padahal itu hanyalah suatu tradisi. Tetapi pemuka adat di daerah ini memiliki pandangan untuk harus melakukan tradisi membuat *godok obuih* sebelum pernikahan.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ketua KAN di Nagari Lubuk Tarok, apabila tradisi pembuatan *godok obuih* tidak dilaksanakan sebelum pernikahan, hal ini akan menimbulkan reaksi negatif dari tokoh adat setempat. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut aturan adat dan tidak diakui oleh *niniak mamak*, karena dianggap melanggar norma-norma adat yang berlaku di Nagari Lubuk Tarok. Selain itu, pasangan yang melanggar tradisi ini berisiko dikucilkan dari komunitas adat maupun masyarakat setempat karena dianggap tidak menghormati *niniak mamak*.

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian sangat penting untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang akan dikaji serta untuk memastikan tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi membuat *godok obuih* sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi membuat *godok obuih* sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitiannya Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan tradisi membuat *godok obuih* sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung dan untuk Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi membuat *godok obuih* sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti

lebih dalam tentang tradisi sebelum pernikahan yang wajib untuk dilakukan melalui perspektif hukum Islam.

Konsep Pernikahan

Secara etimologis, kata nikah atau perkawinan mengandung makna "berkumpul" dan "bercampur". Adapun secara terminologi syariat, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah akad (ijab dan qabul) yang diucapkan dengan lafaz khusus sesuai ketentuan Islam untuk melegitimasi hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan. Para ahli fikih memperjelas bahwa hakikat pernikahan adalah suatu perjanjian yang diatur oleh agama, yang memberikan seorang pria hak untuk menjalin hubungan jasmani dengan istrinya dalam rangka membentuk rumah tangga.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendeskripsikan perkawinan sebagai sebuah "ikatan yang kokoh" atau *mitsaqan ghalizhan*, yang pelaksanaannya merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan bernilai ibadah. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan dan sebuah perbuatan luhur. Tujuannya adalah untuk menjadi wadah penyaluran hasrat biologis yang sah dan terhormat, sehingga dapat mencegah dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Selain sebagai proses alamiah untuk meraih ketenteraman lahir dan batin (*sakinah*), pernikahan juga merupakan ikatan suci yang mengukuhkan hubungan antara suami dan istri.

Landasan hukum mengenai anjuran menikah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa penciptaan pasangan hidup merupakan salah satu bukti kebesaran-Nya, agar manusia dapat merasakan ketenangan dan kasih sayang. Lebih lanjut, dalam surat An-Nur ayat 32, terdapat anjuran bagi mereka yang lajang untuk segera menikah. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memelihara kesucian diri, tetapi juga untuk mencapai salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu pelestarian garis keturunan (*hifdz an-nasl*).

Dalam hal hukum, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Mayoritas ulama berpendapat hukum asal pernikahan ialah sunnah. Namun, ulama Malikiyah menilai bahwa hukum nikah bisa wajib, sunnah, atau mubah tergantung pada kondisi individu. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa nikah pada dasarnya adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram tergantung pada niat dan kondisi pelakunya. Ayat QS. an-Nisa' ayat 3 menjadi dasar dari berbagai pandangan tersebut, di mana perintah menikah dipahami dengan ragam penafsiran *fi'il amr* (kata perintah).

Rukun dan syarat nikah merupakan fondasi utama yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Rukun pernikahan terdiri dari calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Calon suami dan istri harus memenuhi beberapa kriteria, seperti beragama Islam, bukan termasuk dalam hubungan mahram, serta melaksanakan akad tanpa adanya paksaan. Wali yang hadir haruslah seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, adil, dan memiliki hak untuk mewakili. Sedangkan saksi pernikahan minimal berjumlah dua orang laki-laki yang beragama Islam, sudah dewasa, dan hadir saat berlangsungnya ijab dan qabul. Proses ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas, dilakukan dalam satu majelis, dan disaksikan oleh setidaknya empat orang.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang luas, meliputi aspek spiritual, sosial, dan emosional. Di antaranya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga kesucian diri, mendapatkan keturunan, serta menyempurnakan agama. Pernikahan juga menjadi sumber ketenteraman dan kedamaian sekaligus sarana untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesuai dengan syariat Islam, tujuan hukum perkawinan meliputi: 1) memenuhi kebutuhan naluri manusia secara alami, 2) menjaga dan membentengi akhlak yang mulia, 3) meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, dan 4) memperoleh keturunan yang shalih.

‘Urf

Secara etimologis, istilah ‘urf (عرف) berakar dari tiga huruf Arab yang bermakna "mengenal" atau "mengetahui". Makna ini kemudian berkembang secara terminologis menjadi sebuah kebiasaan yang dipandang baik dan dapat diterima oleh nalar. Mengacu pada definisi yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, ‘urf adalah segala sesuatu, baik ucapan maupun tindakan, yang telah akrab dan menyatu dalam kehidupan suatu komunitas sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

Meskipun para pakar Hukum Islam sering kali menganggap ‘urf dan adat sebagai sinonim yang tidak memiliki perbedaan fundamental, sebagian ahli memberikan pembedaan yang lebih spesifik. ‘Urf didefinisikan sebagai kebiasaan kolektif yang lahir dari kreativitas manusia dalam membentuk nilai budaya, dengan penekanan pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan pada penilaian baik atau buruknya. Sebaliknya, adat lebih merujuk pada tradisi umum yang bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok, dengan fokus pada subjek atau pelaku kebiasaan tersebut. Perbedaan ini menegaskan bahwa fokus

‘urf adalah pada pengulangan tindakan oleh sebuah kelompok, sedangkan adat berfokus pada pelakunya.

Kendati demikian, keduanya memiliki titik temu, yaitu sama-sama merupakan kebiasaan yang diterima akal sehat, melekat di hati masyarakat, dan dilakukan berulang kali. Dari sudut pandang sosiologis, ‘urf mencakup tradisi yang berlaku lintas negara, yang di Indonesia lebih populer disebut adat atau tradisi lokal (misalnya di Jawa, Minang, Batak) maupun nasional.

Penting untuk digarisbawahi, tidak semua kebiasaan dapat diangkat menjadi sumber hukum Islam. Agar dapat diterima, sebuah ‘urf atau adat harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan ajaran pokoknya. Sebagai contoh, tradisi meminum alkohol dalam sebuah perayaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf yang sah. Dengan demikian, ‘urf yang absah adalah ucapan atau perbuatan baik yang populer, rasional, dan telah menjadi kebiasaan yang mapan di tengah masyarakat.

Dasar hukum yang menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ terdapat dalam Q.S. Al-A’raf ayat 199 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 180, yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan ma’ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat muslim, dilakukan berulang kali, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum.

‘Urf dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga aspek, yaitu: pertama, berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi ‘urf *qauli* (ucapan) dan ‘urf *fi’li* (perbuatan); kedua, berdasarkan penerimaan menurut syara’, terbagi menjadi ‘urf *sahih* (benar) dan ‘urf *fasid* (rusak); ketiga, berdasarkan ruang lingkupnya yang terdiri atas ‘urf *‘amm* (umum) dan ‘urf *khas* (khusus).

Terdapat sejumlah kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain: 1) “Kebiasaan (adat) merupakan hukum yang diperkuat,” 2) “Adat diterima sebagai hukum jika diterima oleh mayoritas, namun jika ada pertentangan antara adat, maka tidak diterima,” 3) “Setiap aturan syariat yang bersifat mutlak,” dan 4) “Kebiasaan yang sudah dikenal berperan sebagai syarat, sehingga ketentuan yang berdasarkan adat memiliki kekuatan hukum serupa dengan nash.

Para fuqaha dalam berbagai mazhab fiqh umumnya sepakat untuk menjadikan ‘urf sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diakui sebagai hujjah syar’iyyah. Perbedaan pendapat yang muncul biasanya terkait dengan batasan dan cakupan penerapan ‘urf itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali data dan informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki peran penting atau keterkaitan erat dengan subjek yang dikaji.

Sumber data dalam kajian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci seperti niniak mamak, ketua KAN, ulama, dan anggota masyarakat setempat. Di sisi lain, data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari studi dokumen dan literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, rekonstruksi data, dan penyusunan data secara sistematis. Proses wawancara dilakukan secara fleksibel melalui dua cara: tatap muka langsung ketika narasumber bersedia, atau menggunakan media sosial (seperti telepon, *video call*, atau pesan teks) jika terdapat kendala geografis. Pendekatan wawancara yang diterapkan bersifat tidak terstruktur agar terjalin komunikasi yang lebih luwes dan natural dengan para informan.

Selain wawancara, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi ini dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen yang relevan seperti pedoman program beasiswa, peraturan kampus, serta surat keputusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan larangan menikah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks dan isi kebijakan. Setelah data diperoleh, dilakukan proses rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang telah dikumpulkan agar lebih teratur, sistematis, dan logis, sehingga mudah dipahami dalam konteks permasalahan yang diteliti. Data yang telah disusun kemudian dipetakan kembali berdasarkan sistematika masalah yang telah dirancang sebelumnya, agar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan laporan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci setiap data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang utuh tentang realitas di lapangan. Dalam analisis ini juga digunakan pendekatan deduktif dan induktif. Metode deduktif dimulai dari

teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu, sedangkan metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data atau fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju generalisasi yang lebih luas. Kombinasi dua pendekatan ini digunakan untuk memperkuat validitas hasil analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan Tradisi Membuat *Godok Obuih* Sebelum Proses Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok) Kabupaten Sijunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Asal-usul Nagari Lubuk Tarok berawal dari sebuah fusi antara dua entitas politik, yakni Koto Tuo Muaro Kurimo di bawah kepemimpinan Datuk Paduko Rajo dan Kerajaan Jambu Lipo yang dikepalai oleh Rajo Tigo Selo. Proses penyatuan bersejarah ini melahirkan julukan khas bagi nagari tersebut: *“Koto Tuo Muaro Kurimo basentak Mudiek, Halaban Muaro Sibaku basentak Hilie.”*

Struktur pemerintahan di nagari yang diperkirakan telah eksis selama 530 tahun ini dijalankan oleh tiga pilar utama: Ninik Mamak Datuk Nan Salapan, Rajo Tigo Selo Sambilan, dan Urang Tuo. Keunikan nagari ini terletak pada sistem kelarasan yang dianutnya, yang tidak secara kaku mengikuti salah satu dari dua aliran utama di Minangkabau. Hal ini terangkum dalam filosofi *“Pisang Sikolek-kolek Hutan, Pisang Timbatu Nan Bagota, Koto Pilaing inyo bukan, Bodi Caniago inyo ontah tapi samo dipakai kaduonyo.”* Pepatah tersebut mengisyaratkan bahwa Nagari Lubuk Tarok mengadopsi dan memadukan prinsip-prinsip dari kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago.

Dengan bersatunya kedua pemimpin tersebut, tata kelola Nagari Lubuk Tarok kemudian dirancang, termasuk pembagian wilayah pemukiman dan daerah pertanian serta perkebunan. Secara bertahap, fasilitas nagari seperti rumah adat dari masing-masing datuk, surau, jalan kampung, dan mesjid mulai dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat agar dapat berkembang dalam suasana yang aman dan harmonis. Pembagian lahan yang telah dilakukan diperuntukkan bagi semua Ninik Mamak dan keturunannya agar tercipta kehidupan yang damai dan rukun. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat, sehingga selain fungsi surau sebagai tempat belajar agama dan bela diri secara tradisional, pendidikan formal juga menjadi perhatian.

Nagari Lubuk Tarok terletak di Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, berjarak sekitar 25 kilometer dari pusat kota kabupaten. Kecamatan Lubuk Tarok sendiri merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Wilayah Nagari Lubuk Tarok memiliki luas sekitar 10.000 hektar dan dikelilingi oleh perbukitan yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Nagari ini berada pada ketinggian antara 200 hingga 250 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celsius dan curah hujan tahunan sekitar 1500 hingga 2000 mm. Di Kecamatan Lubuk Tarok, Nagari Lubuk Tarok termasuk salah satu dari enam nagari yang memiliki tujuh jorong sebagai unit administratifnya.

Proses pembuatan Godok Obuih merupakan bagian dari kuliner tradisional yang selalu hadir dalam upacara adat pernikahan di Nagari Lubuk Tarok. Hidangan ini dibuat dari campuran tepung beras dan pisang Batu, yang kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil. Bola-bola adonan tersebut dimasak dengan menggunakan santan yang telah mendidih. Godok Obuih biasanya dibuat dalam jumlah besar dengan menggunakan kuai besar yang serupa dengan yang dipakai untuk memasak galamai. Penyajian Godok Obuih umumnya di atas piring dengan lidi sebagai alat makan. Berbeda dari makanan khas lainnya, Godok Obuih tidak dijual bebas dan hanya dibuat secara khusus saat ada acara pernikahan atau baralek.

Selain makanan, kata godok obuih banyak mengandung makna yakni gambaran kehidupan masyarakat Nagari Lubuk Tarok yang mencerminkan persatuan, gotong royong dan kehangatan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung mengenai tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan, narasumber terdiri dari masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, ketua KAN, Wali Nagari dan niniak mamak. Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Mengacu pada data wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang ada di Nagari Lubuk yaitu ibuk Nuraini, ibuk Aisartini dan ibuk Saruni mengenai tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan yang ada di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Mereka menjelaskan bahwa Godok obuih itu salah satu makanan tradisional di kampung kami. Bagi kami orang kampung, godok obuih itu bukan cuma makanan. Itu tanda kalau pihak keluarga perempuan sudah siap menyambut keluarga laki-laki. godok obuih juga jadi bentuk penghormatan dan penyambutan. Kadang

godok obuih juga dibagikan ke tetangga sebagai ajakan tidak langsung supaya datang ke acara. Kalau godok obuih tidak. Biasanya orang-orang akan bertanya-tanya, “*Kok godok obuih indak ado?*” Ketiadaan makanan ini dalam suatu acara adat seringkali menimbulkan rasa heran dari masyarakat, karena dianggap sebagai bentuk ketidaksempurnaan pelaksanaan adat atau indikasi bahwa pihak keluarga tidak sepenuhnya menjalankan tata nilai adat yang berlaku.

Secara komposisi, godok obuih dibuat dari bahan dasar tepung beras, gula pasir, dan pisang batu. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampurkan tepung beras dan pisang batu yang telah dihaluskan, lalu dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam santan mendidih yang telah disiapkan dalam kuali besar. Proses memasak dilakukan dalam jumlah besar menggunakan kuali yang sama seperti yang biasa digunakan dalam pembuatan galamai, serta menggunakan api dari kayu bakar sebagai sumber panasnya. Dalam penyajiannya, godok obuih biasanya diletakkan di atas piring besar dan menggunakan lidi sebagai alat bantu makan.

Berbeda dari makanan khas lainnya, *godok obuih* tidak diproduksi untuk dijual bebas di pasaran, melainkan secara eksklusif hanya dibuat untuk kepentingan adat. Menurut keterangan Ibu Nuraini, Ibu Aisartini, dan Ibu Saruni, pembuatan godok obuih biasanya dilakukan oleh kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam tim dapur alek. Dalam praktiknya, mereka kerap melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi kuliner lokal. Kegiatan ini tidak hanya bernilai fungsional dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pada acara adat, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan kultural sebagai media pewarisan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi berikutnya.

Merujuk pada temuan wawancara yang telah penulis lakukan pemuka agama di Nagari Lubuk Tarok yaitu dengan bapak Zulmetondri mengenai tradisi pembuatan godok obuih sebelum proses pernikahan. Dia mengatakan bahwasannya tradisi pembuatan godok obuih biasanya dibuat sehari sebelum prosesi akad nikah. Dan juga dalam kontek agama, sangat positif, tradisi ini dilakukan bersama-sama, dan itu mencerminkan nilai-nilai *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam. Dan dalam tradisi pembuatan godok obuih terdapat nilai-nilai keislaman, misalnya nilai gotong royong (*ta'awun*), saling berbagi (*tasamuh*), dan kebersamaan. Ini menjadi simbol bahwa pihak perempuan telah siap menyambut kedatangan marapulai dan keluarganya. Kadang juga godok obuih dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk syukur dan undangan tidak langsung agar mereka ikut serta menyaksikan prosesi adat. Zulmetondri juga mengatakan bahwa jika tradisi ini tidak dilakukan, sebagian masyarakat adat

akan menganggap bahwa keluarga perempuan tidak menghormati tradisi tersebut. Meski tidak ada sanksi hukum formal, secara sosial bisa timbul kesan kurang menghargai adat atau terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan. Kadang bisa menimbulkan bisik-bisik dari kalangan tua, terutama ninik mamak, bahwa prosesi tidak lengkap atau kurang restu adat.

Dari sisi agama islam, tidak ada kewajiban membuat godok obuih, jadi secara syariat tidak berdosa jika tidak dilakukan. Namun, dalam Islam bahwa diajarkan untuk menjaga silaturahmi, menghormati budaya setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, selama godok obuih itu bagian dari adat yang baik dan mempererat hubungan sosial, kemudian jika meninggalkannya bisa berarti mengabaikan nilai-nilai sosial yang juga diajarkan dalam Islam, seperti menjaga *ukhuwah* dan menjunjung etika bermasyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemuka adat di Nagari Lubuk Tarok yaitu dengan Mitrizal Datuak Bandaro Sati mengenai makna dari tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan. Dia menyatakan bahwa godok obuih itu bukan sekadar makanan biasa. Dalam adat di Nagari Lubuk Tarok ia adalah lambang penyambutan dan tanda kesiapan pihak keluarga anak daro untuk menerima pihak marapulai. Godok obuih juga melambangkan manisnya hubungan yang diharapkan terjadi antara dua keluarga. Selain itu, dalam pembuatan godok obuih prosesnya harus dilakukan dengan hati yang bersih, penuh niat baik, dan suasana yang harmonis. Tidak boleh ada percekcoan atau kata-kata kasar. Ini karena makanan yang akan disuguhkan mencerminkan suasana batin keluarga. Kalau hatinya kotor, godoknya bisa terasa hambar walau manis. Ini bagian dari “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Bahwa diajarkan untuk menjaga etika, bahkan dalam hal kecil seperti memasak. Mitrizal Datuak Bandaro Sati menjelaskan pandangan adat jika tradisi pembuatan godok obuih tidak dilakukan, maka dianggap tidak lengkap prosesi adatnya. Mungkin dari sisi agama tidak masalah, tapi dalam adat di Nagari Lubuk Tarok, ini bisa jadi tanda bahwa keluarga kurang menghormati adat dan tidak menjalankan “*adat nan sabana adat*”. Masyarakat bisa menilai bahwa prosesi itu tidak sesuai dengan tata cara yang diwariskan. Bahkan, niniak mamak bisa menegur secara halus agar ke depannya tidak diulangi.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Lubuk Tarok yaitu dengan bapak Busfayuta menyampaikan pendapatnya mengenai arti penting godok obuih dalam rangkaian prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok, godok obuih bukan hanya olahan makanan biasa, tapi ia simbol dari keramahmatan dan kesiapan pihak anak daro dalam menerima kedatangan marapulai dan keluarganya. Dalam adat Lubuk Tarok,

setiap langkah menuju pernikahan harus disertai dengan tanda-tanda penghormatan, dan godok obuih adalah bagian dari itu. Ini juga menjadi bentuk *sambuik tamu jo tangan tabukak*, menyambut tamu dengan hati yang lapang. Dan juga Busfayuta mengatakan sanksi yang diperoleh jika tidak melaksanakan tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan di Nagari Lubuk Tarok ialah secara tertulis tidak ada sanksi keras, tapi secara moral dan sosial, keluarga yang melewatkan proses ini bisa dianggap tidak melaksanakan adat secara lengkap. Dalam rapat adat, KAN sering mengingatkan bahwa *adat indak dapek diputus, pusako indak dapek dipatah*. Jika mulai ditinggalkan satu-satu, nanti adat akan hilang sedikit demi sedikit. Maka KAN mendorong anak-anak muda untuk tetap melestarikan proses ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jati diri Nagari Lubuk Tarok. Dia berharap generasi muda tidak hanya melihat tradisi sebagai beban atau hal kuno, justru di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, kebersamaan, rasa hormat, dan identitas. Pembuatan godok obuih itu kecil bentuknya, tapi besar artinya. Kalau ini dirawat, maka adat tetap akan hidup, dan prosesi pernikahan bukan hanya sekadar upacara, tapi juga pelajaran tentang kehidupan.

Hasil penuturan narasumber Zuriatman sebagai Wali Nagari di Nagari Lubuk Tarok, dia menyatakan seberapa penting tradisi pembuatan godok obuih dalam rangkaian prosesi pernikahan yaitu pembuatan godok obuih itu bagian dari kekayaan budaya di Nagari Lubuk Tarok yang punya makna mendalam. Ini bukan sekadar makanan, tapi simbol bahwa keluarga pihak perempuan siap menyambut pihak laki-laki. Di Nagari Lubuk Tarok, setiap unsur dalam pernikahan ada maknanya, termasuk godok obuih yang mencerminkan kehangatan dan keramahan dalam adat. Dia melihat ini sebagai wujud nyata pelestarian nilai gotong royong dan kekeluargaan. Zuriatman juga menyatakan jika tradisi ini tidak dilakukan biasanya akan muncul rasa kecewa atau heran, terutama dari kalangan orang tua. Bukan karena godok obuihnya, tapi karena makna di baliknya. Namun, jika tidak dilaksanakan, ada anggapan bahwa keluarga tersebut kurang menghargai tata cara adat. Ini bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap prosesi pernikahan yang berlangsung.

Menurut informasi dari wawancara dengan niniak mamak di Nagari Lubuk Tarok yaitu dengan Ali Nasri Bagindo Bonsu, Reflis Bagindo Tan Putieh dan Mardius Nardi Bandaro kayo, menurut para niniak mamak ini tradisi membuat godok obuih sebelum prosesi pernikahan bukan hanya hidangan makanan biasa. Ia adalah bagian dari prosesi adat yang sudah turun-temurun. Tradisi ini menunjukkan bahwa pihak perempuan sudah siap menyambut tamu, terutama pihak marapulai. Dalam istilah adat, ini disebut *lambang penyambutan baselo jo hati*,

bukan baselo jo harato. Artinya, menyambut dengan kehangatan dan ketulusan. Tradisi membuat godok obuih itu adalah bagian dari kelengkapan adat dalam pernikahan. Bagi niniak mamak, ini bukan soal makanannya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Godok obuih adalah lambang sambutan, keramahan, dan kesiapan dari pihak anak daro. Dulu, kalau tidak ada godok obuih, rasanya seperti rumah tidak dipasang tirai tampak kosong, tak berjiwa. Karena itu, godok obuih bukan hanya simbol, tapi bagian dari penghormatan. Adapun makna tradisi membuat godok obuih menurut para niniak mamak adalah tradisi ini mengajarkan nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan penghormatan. Godok obuih itu sederhana, tapi maknanya dalam, bahwa sesuatu yang kecil, kalau dibuat bersama dan dengan niat baik, bisa menjadi besar. Di dalam syarak diajarkan menyambut tamu dengan baik, dan dalam adat, godok obuih menjadi perwujudan dari itu.

Banyak nilai yang bisa dipetik, *Pertama*, nilai gotong royong karena godok obuih dibuat bersama oleh kaum perempuan. *Kedua*, nilai musyawarah, karena kegiatan ini biasanya dibarengi dengan diskusi ringan dan pemberian petuah dari orang tua kepada generasi muda. *Ketiga*, nilai penghormatan, karena suguhan ini bukan sembarang makanan, melainkan lambang kehormatan kepada tamu yang datang. Niniak mamak juga menyampaikan pesan agar tidak meninggalkan tradisi yang telah ada sejak dulu, kalau godok obuih tak lagi dibuat, maka satu demi satu unsur adat akan hilang. Ini bukan soal makanan, tapi soal penghargaan terhadap proses dan simbol adat. Niniak mamak merasa prihatin jika anak kemenakan tidak lagi menghargai prosesi-prosesi kecil yang mengandung makna besar. Maka niniak mamak selalu sampaikan: Peribahasa Minangkabau yang Anda tuliskan hampir benar, namun ada sedikit penyesuaian dalam ejaan dan struktur agar lebih sesuai dengan bentuk yang umum digunakan. Berikut versi yang lebih tepat: "*Pusako ditatang, adat dijunjung, jangan sampai lapuak dek hujan, hanyut dek paneh*". Itu artinya jangan sampai adat ini terkikis oleh zaman.

Dalam pandangan niniak mamak, tradisi godok obuih merupakan salah satu prosesi adat yang penting dalam rangkaian menuju pernikahan. Tradisi ini bukan semata-mata simbol kebersamaan, tetapi mencerminkan penghargaan terhadap nilai adat, kebersamaan kaum, dan kesinambungan budaya. Pelaksanaan godok obuih menjadi tanggung jawab calon pengantin dan keluarganya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, ketika seorang calon pengantin memilih untuk tidak melaksanakan tradisi ini, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur adat yang mengikat masyarakat Minangkabau secara kolektif.

Ketiadaan tradisi *godok obuih* dalam proses menuju pernikahan dapat menimbulkan reaksi keras dari lingkungan sosial dan struktur adat. Salah satu bentuk reaksi yang nyata datang dari *niniak mamak* atau *tetua suku*. Mereka, sebagai pemangku adat dan penjaga marwah suku, akan menolak untuk hadir dalam prosesi pernikahan. Penolakan ini bukan sekadar sikap pribadi, melainkan representasi dari sikap adat yang menunjukkan bahwa proses yang dijalankan oleh calon pengantin telah melenceng dari jalur yang semestinya. Ketidakhadiran *niniak mamak* dalam peristiwa penting seperti pernikahan mencerminkan bahwa prosesi tersebut tidak diakui secara adat, karena telah mengabaikan salah satu tradisi budaya.

Dampak sosial dari tidak dilaksanakannya *godok obuih* pun sangat terasa di lingkungan sekitar. Masyarakat sekampung yang menyaksikan kelalaian ini akan bersikap acuh terhadap keluarga calon pengantin. Dalam konteks budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas. Pengabaian terhadap suatu tradisi akan memicu pengucilan sosial secara perlahan. Masyarakat mungkin tidak akan terang-terangan mengucilkan, namun sikap mereka akan berubah, hubungan menjadi renggang, dan komunikasi sosial bisa melemah. Calon pengantin dan keluarganya bisa kehilangan dukungan sosial, yang seharusnya mengiringi proses pernikahan dalam masyarakat.

Selain sikap acuh, sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan, yaitu dikeluarkannya pihak calon pengantin dari pengakuan komunitas adat atau suku. Dalam adat Minangkabau, keberadaan seseorang tidak terlepas dari pengakuan komunitas suku. Jika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip adat, seperti mengabaikan *godok obuih*, maka ia dapat dinilai telah mencemarkan nama baik suku dan tidak lagi pantas menjadi bagian dari struktur adat tersebut. Keluarga yang bersangkutan tidak lagi diikutsertakan dalam rapat suku, tidak dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak diterima dalam kegiatan adat kolektif lainnya. Ini merupakan sanksi sosial yang berat karena menghilangkan jati diri seseorang sebagai bagian dari komunitas adat dan dibuang sepanjang adat.

Dampak dari pengabaian tradisi ini juga bersifat jangka panjang. Stigma yang melekat tidak hanya menimpa calon pengantin, tetapi dapat terbawa kepada anak dan cucunya. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi asal-usul dan kehormatan keturunan, anak dari pasangan yang dianggap melanggar adat bisa dipandang sebelah mata. Mereka bisa kesulitan mendapatkan pengakuan adat, bahkan dalam proses pernikahan mereka sendiri kelak. Dalam

hal ini, adat Minangkabau tidak hanya memelihara nilai masa kini, tetapi juga menjaga kesinambungan marwah hingga generasi berikutnya. Maka, ketika seseorang mengabaikan kewajiban adat seperti godok obuih, ia juga sedang mempertaruhkan martabat keturunannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan godok obuih bukan sekadar pelengkap upacara pernikahan, tetapi menjadi penanda penting bahwa calon pengantin dan keluarganya menghormati nilai-nilai adat. Mengabaikan tradisi ini berarti mengabaikan pula keberadaan adat sebagai penjaga tatanan sosial, nilai moral, dan kehormatan suku. Maka tak heran jika konsekuensinya berat, sebab adat bukan hanya urusan individu, melainkan urusan kolektif yang menyangkut kehormatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di Nagari Lubuk Tarok, terdapat 5 keluarga yang melanggar tradisi ini. Sehingga sanksi-sanksi yang telah ditetapkan wajib dijalankan oleh mereka dinilai telah mencemarkan nama baik suku dan tidak lagi pantas menjadi bagian dari struktur adat tersebut. Keluarga yang bersangkutan tidak lagi diikutsertakan dalam rapat suku, tidak dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak diterima dalam kegiatan adat kolektif lainnya. Ini merupakan sanksi sosial yang berat karena menghilangkan jati diri seseorang sebagai bagian dari komunitas adat dan dibuang sepanjang adat. Jika tradisi ini tidak dilakukan, bisa menimbulkan kekecewaan dan dianggap tidak menghormati adat.

Pembahasan

Tradisi pembuatan Godok Obuih sebelum pelaksanaan pernikahan di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, merupakan kebiasaan lokal yang sudah lama melekat dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Kebiasaan ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat pernikahan, tetapi juga menjadi cerminan dari identitas budaya masyarakat Lubuk Tarok yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kesopanan, serta penghormatan terhadap tamu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga calon pengantin wanita sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan kepada keluarga calon pengantin pria yang akan datang untuk melangsungkan acara pernikahan. Dalam pelaksanaannya, Godok Obuih — kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan — dimasak secara bersama-sama oleh anggota keluarga serta tetangga, dan disajikan dalam berbagai kegiatan menjelang hari pernikahan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi seperti ini dapat dikaji menggunakan konsep ‘urf, yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku umum dalam masyarakat. Dalam ilmu usul fikih, ‘urf dibedakan menjadi dua kategori: ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang sah dan

diperbolehkan, serta ‘urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Tradisi pembuatan Godok Obuih perlu dianalisis apakah termasuk dalam kategori ‘urf shahih atau ‘urf fasid. Dari segi pelaksanaan, tradisi ini mengandung nilai-nilai positif yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, seperti mempererat hubungan silaturahmi, membangun rasa kebersamaan, memperkuat ikatan antara dua keluarga, serta menunjukkan penghormatan terhadap tamu dan masyarakat secara umum. Tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti praktik kemusyrikan, takhayul, atau hal-hal yang menyimpang dari syariat. Namun, dari sisi sanksi sosial, keluarga yang tidak mengikuti tradisi ini dianggap mencoreng nama baik suku dan tidak layak lagi menjadi bagian dari struktur adat. Keluarga tersebut dikeluarkan dari rapat suku, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan dilarang mengikuti kegiatan adat bersama, sanksi ini bahkan diteruskan kepada keturunan mereka. Sanksi sosial ini sangat berat karena menghilangkan identitas seseorang sebagai bagian dari komunitas adat dan terus berlangsung selama adat itu berlaku.

Dalam Islam, kebiasaan dan adat masyarakat mendapat ruang sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “Al-‘adah muḥakkamah” yang berarti kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Kaidah ini menyatakan bahwa suatu adat yang telah diterima secara umum dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas, dapat dijadikan rujukan hukum dalam suatu perkara.

Berdasarkan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat umum, diketahui bahwa masyarakat Nagari Lubuk Tarok sangat menjaga dan melestarikan tradisi Godok Obuih. Mereka memandang hidangan ini bukan sekadar makanan, melainkan simbol kesiapan, penghormatan, dan penerimaan terhadap tamu dari pihak keluarga calon pengantin pria. Tradisi ini tidak hanya dijalankan oleh generasi tua, tetapi juga diajarkan kepada generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya. Nilai gotong royong yang terkandung dalam proses pembuatan Godok Obuih mencerminkan ajaran Islam tentang prinsip ta‘awun, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dari perspektif ‘urf dan juga hasil analisis empiris di lapangan, dapat dilihat bahwa tradisi membuat *Godok Obuih* merupakan kebiasaan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur, selaras dengan ajaran Islam, dan memberikan kontribusi positif terhadap keharmonisan sosial. Ia termasuk dalam kategori ‘urf shahih, yakni tradisi yang sah dan dibolehkan dalam Islam,

bahkan dianjurkan selama mengandung unsur kebaikan dan memperkuat nilai-nilai ukhuwah serta pelestarian budaya yang tidak bertentangan dengan akidah maupun syariat.

Namun, terkait dengan sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi pembuatan Godok Obuih sebelum pernikahan, hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda, tergantung pada bentuk dan dampak yang ditimbulkan. Secara umum, ‘urf atau adat merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai agama yang bersifat universal, Islam tidak menolak keberadaan adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah ushul fiqh, terdapat prinsip “al-‘adah muhakkamah” yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur bahaya atau kerugian.

Dalam konteks ini, sanksi adat seperti ketidakhadiran niniak mamak dalam prosesi pernikahan, atau sikap masyarakat yang acuh terhadap keluarga calon pengantin, pada dasarnya merupakan bentuk teguran sosial yang masih dapat diterima dalam ‘urf shahih. Namun sanksi dalam tradisi *Godok Obuih* ini dinilai sangat berat seperti dianggap mencemarkan nama baik suku dan tidak lagi pantas menjadi bagian dari struktur adat tersebut. Keluarga yang bersangkutan bisa saja tidak lagi diikutsertakan dalam rapat suku, tidak dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak diterima dalam kegiatan adat kolektif lainnya, ini sama halnya dengan pengucilan secara total dari lingkungan sosial, penghapusan identitas suku, atau stigma sosial yang diturunkan kepada anak dan cucu calon pengantin. Sanksi ini berlaku sampai anak cucu keturunannya. sehingga menghilangkan jati diri seseorang sebagai bagian dari komunitas adat dan dibuang sepanjang adat. Maka hal itu telah keluar dari batas-batas ‘urf shahih dan berubah menjadi ‘urf fasid.

Islam secara tegas melarang bentuk kedzaliman dalam bentuk apapun, termasuk dalam menerapkan adat yang merugikan hak dasar seseorang. Tradisi dengan sanksi tersebut merupakan kedzaliman terhadap sesama manusia, memutuskan tali silaturahmi dan kekeluargaan serta menghilangkan rasa tolong menolong antar sesama. Larangan berbuat dzalim ditegaskan Allah dalam SWT dalam firmanNya QS. Asy-Syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya dosa ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kezhaliman terhadap sesama manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang sah. Mereka akan menerima siksa yang sangat berat. (QS. Asy-Syura: 42)

Ayat dalam QS. Asy-Syura: 42 ini menegaskan bahwa hukuman dan dosa yang besar ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim terhadap sesama manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam konteks ini, kezaliman dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, baik dalam bentuk tindakan fisik, perampasan harta, maupun ketidakadilan sosial. Allah menegaskan bahwa kezaliman bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketetapan-Nya yang akan dibalas dengan azab yang pedih. Ayat ini menjadi peringatan tegas bagi setiap individu agar menjauhi perbuatan zalim, karena Allah menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial, dan siapa pun yang menyimpang dari prinsip tersebut akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Hadits Qudsi Rasulullah SAW bersabda,

Allah SWT berfirman, “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang terlarang di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi.”

Hadis qudsi riwayat Muslim no. 2577 ini menggambarkan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam, yaitu larangan berbuat zalim. Dalam hadis ini, Allah Ta’ala menyatakan bahwa Dia telah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya sendiri, meskipun sebagai Tuhan Yang Mahakuasa, Allah tidak terikat oleh apapun, namun karena keadilan-Nya yang mutlak, Dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Selanjutnya, Allah juga mengharamkan kezaliman di antara manusia, yang menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam hubungan sosial. Perintah “maka janganlah kalian saling menzalimi” menjadi larangan tegas agar umat manusia menjauhi segala bentuk kezaliman, baik dalam bentuk fisik, lisan, pengambilan hak, maupun perlakuan yang tidak adil. Hadis ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi hak-hak sesama, sekaligus menunjukkan bahwa kezaliman adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Oleh karena itu, menjatuhkan beban sosial kepada keturunan karena kesalahan atau kelalaian orang tuanya adalah bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan dalam syariat. Demikian pula jika sanksi adat tersebut menyebabkan terputusnya tali silaturahmi, menghalangi seseorang untuk menikah, atau menimbulkan permusuhan dalam masyarakat, maka jelas hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari’ah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan pemeliharaan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, tradisi *godok obuih* ditinjau dari sisi hukum islam termasuk '*urf fasid*. Jika dinilai dari kemaslahatan yang didapatkan tradisi ini mengandung nilai sosial dan kebersamaan, namun bentuk sanksi yang dikenakan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan sangat berat dan tidak sesuai dengan syariat islam, menimbulkan kedzaliman, memutuskan tali silaturahmi akibat keluarga itu dikucilkan dari masyarakat dan ini berlaku sampai anak cucu keturunannya. Hal ini jelas menimbulkan permusuhan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Islam menerima adat yang baik, tetapi menolak bentuk adat yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam menempatkan adat sebagai bagian dari budaya, tanpa menjadikannya alat pemaksaan yang menimbulkan kerusakan sosial di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data lapangan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pelaksanaan Tradisi Godok Obuih di Nagari Lubuk Tarok merupakan bagian dari kebiasaan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan masyarakat setempat. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan dan sambutan terhadap kedatangan keluarga calon pengantin laki-laki. Godok Obuih sendiri merupakan makanan tradisional berbahan dasar tepung beras dan santan, yang proses pembuatannya dilakukan secara bergotong royong bersama keluarga besar dan tetangga. Lebih dari sekadar simbol penyambutan, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial, menumbuhkan nilai kekeluargaan, serta mencerminkan tanggung jawab dan kesiapan pihak perempuan dalam menyambut momen pernikahan. Meskipun tidak bersifat wajib menurut hukum agama, tradisi ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai bagian dari jati diri budaya lokal.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*, meskipun pada dasarnya mengandung berbagai nilai kemaslahatan. Hal ini dikarenakan adanya konsekuensi sosial yang berat bagi keluarga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, seperti dianggap mencoreng nama baik suku dan tidak lagi diakui sebagai bagian dari struktur adat. Sanksi yang diberikan mencakup pengucilan dari musyawarah suku, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat, hingga penolakan untuk terlibat dalam kegiatan kolektif masyarakat. Bahkan stigma ini dapat diwariskan kepada keturunan calon pengantin, yang berakibat pada penghapusan identitas sosial dan adat mereka secara turun-temurun. Jika hal

ini terus berlangsung, maka akan menimbulkan mudarat yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini memiliki unsur positif, praktik sanksi sosial yang menyertainya menjadikan tradisi ini tidak selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan termasuk dalam kategori *'urf fasid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kumpulan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan. Dasar Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Wahab Khallaf. Dasar Fiqih. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2010.
- Abu Zahrah. Dasar Fiqh. Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957.
- Gusti Ayu Ratna. Budaya Komunikasi dalam Tradisi Tatabehan. Bandung: Nilacakra Publishing House, 2021.
- Hafiz Anshari. Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: LSIK, 1994.
- Hamid, Zahri. Seputar Hukum Perkawinan Islam dan Regulasi Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hakim Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasjmi, A. Sejarah Budaya Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Henny Wiludjeng. Hukum Perkawinan Dalam Berbagai Agama. Jakarta: Atma Jaya, 2020.
- Hilman Adikusuma. Aspek Hukum Perkawinan Indonesia Berdasarkan Hukum Adat dan Agama. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Rahman, Dahlan. Dasar Fiqh, Volume III. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rohidin. Pengenalan Hukum Islam. Yogyakarta: 2016.
- Sakban Lubis dkk. Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Syaikh al-Islam Zakariya. Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib, Volume II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Syarifuddin, A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Topo Santoso. Menghadirkan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Volume I. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

- Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam. " Pendidikan Agama Islam Ta'lim 14, no. 2 (2016).
- Yusuf al-Qaradawi. Pandangan Ibadah Dalam Islam. Terj. Drs. Abu Asma Anshori. Surabaya: Central Media, 1991.
- Zaydan, Abd al-Karim. Ringkasan dalam Dasar-dasar Fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Furqan, Muhammad, dan Syahrial Syahrial. "Posisi 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i. " Jurnal Al-Nadhair 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Mustofa, M. "Pengaruh Hukum Adat dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang Universal dan Lokal. " Varia Hukum 1, no. 2 (2019): 267–87. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5188>.
- Aisartini, Maestro Godok Obuih, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2024
- Busfayuta, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, 09 Januari 2025
- Nuraini, Aisartini & Saruni, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Zulmetondri, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Mitrizal Datuak Bandaro, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Busfayuta, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Zuriatman, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Ali Nasri Bagindo Bonsu, Reflis Bagindo Tan Putieh & Mardius Nardi Bandaro kayo, *Wawancara Pribadi*, Nagari Lubuk Tarok, 04 Juni 2025.
- Pratiwi, Meiyanda Tri. Tradisi Budaya Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Melalui Lensa Hukum Islam. Tesis. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Fakultas Syari'ah, 2023.
- Saladin, Bustami. Praktik Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Pandangan Hukum Islam. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Program Pascasarjana, 2013.
- Yuliana, Eka. Pernikahan Tradisional Jawa dalam Sudut Pandang Hukum Islam. Tesis. Kudus: IAIN Kudus, Fakultas Syari'ah, 2020.